

LAPORAN PENELITIAN



**RITUAL MANDI *BAPAPAI* ADAT BANJAR DI INDONESIA MENURUT
NORMA ISLAM**

Dr. Norcahyono, S.Pd.I., MHI (1102028501)

**Anggota:
MAHASISWA**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
2024 M**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)

Jl. R.T.A. Milono Km. 1,5 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, e-mail : lp2m@umpr.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 977 /PTM63.R7/LP2M/1/T/2023

Menindaklanjuti Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (LP2M UMPR) Tahun 2024 berupa pelaksanaan kegiatan Penelitian, maka LP2M UMPR menugaskan kepada yang tertera namanya di bawah ini :

NO	NAMA	NIDN/NIM	PROGRAM STUDI
1	Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI	1102028501	Hukum Keluarga
2	M. Noormajid	22.41.028509	Hukum Keluarga
3	Ahmad Habibi	22.41.025810	Hukum Keluarga

Untuk melaksanakan Penelitian yang berjudul **“Ritual Mandi Bapapai Adat Banjar Di Indonesia Menurut Norma Islam”** berlokasi di Perpustakaan pada Tanggal 01 Januari sampai 30 Juni 2024. Atas penugasan tersebut, kepada yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan diwajibkan menyusun dan menyampaikan:

1. Laporan Hasil Penelitian
2. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian
3. Sinopsis Penelitian

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Palangka Raya, 28 Desember 2023
Kepala LP2M


Apt. Mohammad Rizki Fadhil Pratama, M.Si.
NIK. 15.0602.042

Tembusan Kepada Yth:

1. Rektor UMPR
2. Ketua SPI UMPR
3. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Ritual Mandi *Bapapai* Adat Banjar di Indonesia Menurut Norma Islam
Nama Ketua : Dr. Norcahyono, Spd.I., M.H.I
NIDN : 1102028501
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
No. HP : 085248073433
Alamat Email : norcahyono.arribangi@gmail.com
Program studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Nama Anggota Mahasiswa : 1. Ahmad Habibi (Nim. 22.41.025810)
2. M. Noormajid (Nim. 22.41.028509)
Biaya : 3.500.000

<p>Kaprodi Ahwal Al-Syakhsiyah</p>  <p>Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pengabdian yang diusulkan sesuai dengan Rencana Induk Riset;• Pengabdian yang diusulkan sesuai dengan bidang keilmuan PS;• Pengabdian yang diusulkan/dilaporkan melibatkan mahasiswa, alumni, staf dan teknisi/laboran;• Usulan pengabdian telah didata oleh prodi
---	---

Palangkaraya, 1 Januari 2024

Mengetahui,
Dekan



Muhammad Ftri Ramdhani, M.Pd.I
NIK. 15.0402.006

Ketua,



Dr. Norcahyono, S.Pd.I., M.H. I
NIK. 13.0401.004

Mengetahui,
Kepala LP-UM Palangkaraya



Apt. Muhammad Rizki Feridil, M.S.i
NIK. 15.0502.042

BAB I. PENDAHULUAN

Masyarakat Suku Banjar adalah orang melayu yang beragama islam, dan sebagian besar mereka adalah orang Dayak yang telah menganut Agama Islam.¹ Orang Banjar dimanapun berada senantiasa memegang erat tradisi yang dilakukan oleh orang tua mereka dimanapun mereka berada. Diantara tradisi yang dilestarikan orang Banjar adalah tradisi mandi-mandi pengantin yang disebut dengan mandi *Bapapai* atau mandi *Badudus*. Istilah *Bapapai* adalah memercikkan air yang telah dibacakan mantra-mantra pada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut menjadi bersih dari segala penyakit atau bersih dari gangguan makhluk ghoib. Adapun istilah *Badudus* berasal dari kata *Dudus* yang memiliki relevansi dengan kata *Adus* (Bahasa jawa) yaitu melakukan pekerjaan mandi.² Ritual mandi *Bapapai* atau mandi *Badudus* biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan pesta pernikahan atau setelah pelaksanaan akad nikah. Mandi *Badudus* digunakan untuk upacara mandi-mandi pengantin untuk keturunan bangsawan dan keluarga candi, atau dilaksanakan ketika ada penobatan raja. Sedangkan mandi *Bapapai* untuk orang biasa atau masyarakat suku Dayak.³

Pelaksanaan mandi *Bapapai*, pengantin perempuan dicukur alisnya, dibuat hiasan *cacantung* (jambang), rambut dibagian pinggir dahi dipotong dan dirias secukupnya. Adapun perlengkapan yang dipakai untuk ritual mandi *Bapapai* adalah *Piduduk* yang terdiri atas seekor ayam, lima *cupak* (takaran kaleng susu) beras ketan, tiga butir telur ayam, gula merah, 1 butir kelapa, sebatang lilin, dan satu uang perak.⁴ Tata-tata cara pelaksanaan tradisi *Bapapai* yaitu:

1. calon pengantin pria diarak ke tempat calon pengantin wanita pada malam menjelang hari perkawinan

¹ Ira Mentayani and Dila Nadya Andhini, "Tipologi Dan Morfologi Arsitektur Suku Banjar Di Kal-Sel," *INFO-TEKNIK* 8, no. 2 (2007): 114–22.

² Suliat Suryadikara and Djantera Kawi, *Geografi Dialek Bahasa Banjar Hulu* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984).

³ Maulida Hidayah, "Makna Simbol Komunikasi Ritual Pada Tradisi *Badudus* Suku Banjar," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2023): 131–47.

⁴ Eka Suryatin, "SATUAN EKSPRESI DALAM ACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR," *Mlangun: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan* 18, no. 2 (2021): 133–44.

2. Pengantin didudukkan berdampingan di serambi rumah atau di bagian belakang rumah;
3. kemudian dimandikan dengan cara memercikkan air papaian oleh sesepuh wanita;
4. jumlah memandikan selalu ganjil ada 3, 5, atau 7 secara bergantian;
5. setelah habis mandi, pengantin pria dan wanita disisiri, diminyaki, dan sebagainya;
6. kemudian didudukkan berdampingan (batatai) dikelilingi oleh cermin dan lilin;
7. cermin dan lilin dikelilingkan kepada mempelai sebanyak 3 kali oleh wanita yang memandikan tadi; dan
8. setelah selesai calon pengantin pria kembali ke rumahnya.⁵

Ritual mandi *Bapapai* bagi orang Banjar mengandung makna filosofi seperti ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Ritual mandi *Bapapai* merupakan sarana untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pengantin dapat membina rumah tangganya dengan baik. Selain itu mandi *Bapapai* diartikan sebagai peralihan calon pengantin dari masa remaja ke masa dewasa, yang menurut kepercayaan orang Banjar jika ritual tersebut tidak dilakukan maka calon pengantin akan mengalami hal-hal buruk dikemudian hari. Ritual mandi *Bapapai* juga merupakan sarana membersihkan jiwa dan raga dari segala kotoran dan penyakit sehingga dapat membina keluarga dengan baik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melalui *Google Scholar* terdapat banyak penelitian yang membahas tentang Ritual mandi *Bapapai* menurut adat Banjar, bahkan penelitian dimaksud dilaksanakan di beberapa bagian wilayah di Indonesia tidak terbatas hanya di wilayah Kalimantan saja. Diantaranya adalah penelitian Nurhasanah Hasbullah dan M. Syahrani Jailani di Provinsi Jambi. Hasil penelitian adalah Ritual mandi *Bapapai* yang merupakan tradisi turun temurun pada masyarakat Suku Banjar Kuala Tungkal Provinsi

⁵ Rizki Susanto and Mera Muharani, "Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam," *JRTIE: Journal of Research And Thought On Islamic Education* 2, no. 2 (2019): 229–43.

Jambi, adapun tujuan dilaksanakan ritual ini adalah untuk membentengi pengantin dari penyakit dan gangguan jahat.⁶ Kemudian penelitian Nerisa Setiaawan dan Nuriza Dora di Labuhan batu Sumatra Utara. Hasil penelitian adalah dalam ritual mandi *Badudus* pada masyarakat Suku Banjar mencerminkan integrasi nilai-nilai budaya dan ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang diajarkan meliputi kebersihan dan kesucian, solidaritas dan kebersamaan, spritulitas dan ketakwaan kepada Tuhan, penghormatan terhadap adat dan budaya serta disiplin dan tanggungjawab.⁷ Selanjutnya Penelitian Pebyola di DKI Jakarta, hasil penelitian adalah masyarakat Suku Banjar diperantauan seperti di DKI Jakarta dapat melestarikan nilai-nilai budaya adat Banjar baik tahapan sebelum menikah, akad nikah dan setelah menikah.⁸ Selain penelitian tersebut terdapat beberapa penelitian yang menyoroti ritual mandi *Bapapai* dalam perspektif kajian hukum Islam. Diantaranya penelitian Wulan Putri Wardani, hasil penelitian adalah ritual mandi *Bapapai* dalam pernikahan Adat Banjar, jika dilihat dari proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena secara keseluruhan tradisi mandi *bapapai* dikategorikan sebagai *'urf* yang *fasad* (bertentangan dengan syariat islam).⁹ Selanjutnya Penelitian Nur Imami Rahman, Hasil penelitian adalah ritual mandi *Bapapai* jika ditinjau dari aspek tujuan dilaksanakannya maka dapat dikategorikan sebagai *urf* yang *sohih* (mengandung kemanfaatan).¹⁰

⁶ Nurhasanah Nur and Muhammad Syahrani Jailani, "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 287–308.

⁷ Nerisa Sertiawan and Nuriza Dora, "Ritual Badudus, Kearifan Lokal Dan Pendidikan Pernikahan Suku Banjar Di Labuhanbatu," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 245–74.

⁸ Febyola Febyola, Jenny Sista Siregar, and Lilis Jubaedah, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Di DKI Jakarta," *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 12965–75.

⁹ Wulan Putri Wardhani, "Tinjauan'urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹⁰ Nur Imami Rahman, "تقليد بفاڤاي في عادة النكاح البنجاري بمدينة كاسوغان كالمنتان الوسطى عند نظرية العرف" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengungkap ragam dan tujuan dilaksanakannya *Ritual Mandi Bapapai Adat Banjar di Indonesia Menurut Adat Banjar*.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Maqashid Perkawinan salah satu cabang kajian dari *Maqashid as-Syari'ah*. Esensi dari *Maqashid as-Syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia baik di Dunia maupun di Akhirat. Menurut Hammadi al-Ubaidy, setiap pembebanan dalam hukum Islam didalamnya terdapat makna, hikmah dan kemanfaatan.¹¹ Berdasarkan esensi dari *maqashid as-syari'ah*, yang dimaksud dengan *maqashid* perkawinan adalah tujuan-tujuan utama dan kemanfaatan dari disyariatkannya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebaikan bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Much. Nurcholis, yaitu tujuan-tujuan dan kemaslahatan dibalik penetapan syariat perkawinan untuk kebaikan pasangan suami-isteri beserta keluarganya baik di dunia maupun di akhirat.¹²

Menurut Jamaluddin Athiyyah,¹³ terdapat tujuh tujuan utama dari pensyariaan perkawinan dalam hukum islam yaitu:

1. Mengatur pola relasi antara pria dan wanita. Akad pernikahan yang sah menurut agama dan Negara merupakan sarana untuk memperkokoh hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri.¹⁴ Aturan Tujuan perkawinan ini juga memuat tentang penetapan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

¹¹ Hammadi al Ubaydi, "Al-Syâthibî Wa Maqâshid Al-Syarî'ah," *Tripoli: Lajnah Al-Huffadz'alâ Al-Turats Al-Islâmî*, 1992.

¹² Moch Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–18.

¹³ Jamaluddin Athiyyah, "Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syariah," *Dar Al-Fikr, Damaskus*, 2001.

¹⁴ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, and Abdul Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768–90.

2. Memelihara generasi keturunan. Negara ikut hadir dalam mengatur larangan terhadap praktik perzinahan, aborsi, dan bayi tabung. Termasuk kebijakan dalam masa iddah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup calon bayi. Tujuan perkawinan ini untuk menjamin keberlangsungan manusia dari ancaman kepunahan.
3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah. Kedamaian setiap individu keluarga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tujuan perkawinan ini mengatur pola hubungan suami dan isteri dengan cara-cara terbaik seperti dalam etika bergaul dalam rumah tangga dan etika bersetubuh.
4. Memelihara garis keturunan. Syariat islam melarang perbuatan zina dan melarang menyandarkan garis keturunan kepada selain orang tua anak seperti menyandarkan garis keturunan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Tujuan perkawinan ini mengatur agar keturunan memiliki silsilah nasab yang jelas.¹⁵
5. Memelihara nilai-nilai agama dalam keluarga. Anggota keluarga yang jauh dari agama akan mengakibatkan kerusakan., sehingga syariat memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga dari sejak awal pembentukan keluarga agar milih perempuan yang beragama sama. Tujuan perkawinan ini dalam rangka mengatur dan mengutamakan kriteria agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup.
6. Memelihara aspek pokok dalam lembaga keluarga. Tujuan perkawinan ini dalam rangka mengatur hak dan kewajiban antara keluarga seperti hak isteri dan anak.
7. Memelihara aspek ekonomi keluarga. Tujuan perkawinan ini dalam rangka memastikan keamanan aspek kemampuan ekonomi, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar perkawinan.

Tujuh maqashid perkawinan di atas diringkas oleh Abd Holik menjadi tiga saja yaitu:

¹⁵ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In Book Of Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia By Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34.

1. Memelihara generasi keturunan. Tujuan perkawinan ini juga mencakup menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga sebagai bentuk tanggungjawab kepala keluarga.
2. Memelihara keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Tujuan perkawinan ini mencakup pola hubungan suami dan isteri dan keamanan ekonomi keluarga sebagai pra syarat terbentuknya keluarga yang bahagia.
3. Memelihara garis keturunan. Tujuan perkawinan ini mencakup upaya memelihara anggota keluarga dari berbuat zina dan pergaulan bebas.¹⁶

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data penelitiannya diambil dari hasil penelitian melalui google scholar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan keadaan subjek ataupun objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis historis, dan normatif. Pendekatan *Sosiologis Historis* yang dimaksud yaitu cara mendekati suatu masalah yang terjadi dimasyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan sosial dan pendekatan normatif digunakan untuk melihat ada tidaknya kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan norma hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan sebagai parameter untuk menilai kesesuaian pemikiran dengan norma-norma Islam.

4. Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah

¹⁶ Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017."

- 1) Observasi dan melacak hasil penelitian tentang tema mandi bapapai adat banjar
- 2) Mengidentifikasi dan mereduksi hasil-hasil penelitian sesuai kebutuhan peneliti.
- 3) Data-data yang telah diidentifikasi diolah dan dianalisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan.
- 4) Hasil penelitian ini akan di deskripsikan dan di interpretasikan sebagaimana fokus penelitian sehingga bisa difahami.

5. Analisa Data

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), yaitu melakukan analisa norma-norma hukum islam dalam ritual mandi bapapai adat banjar.

BAB IV. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

1. Ritual Mandi Bapapai Adat Banjar di Kota Samarinda Kalimantan Timur

Masyarakat Samarinda khususnya yang berasal dari suku Banjar melaksanakan tradisi mandi *Bapapai* ketika akan melangsungkan pernikahan. Ritual mandi *Bapapai* biasanya dilakukan sebelum resepsi pernikahan sebagai masa peralihan antara remaja dengan masa dewasa. Ritual ini dapat dilakukan oleh sepasang pengantin atau hanya pengantin perempuan saja.¹⁷

Tata cara atau prosesi mandi *Bapapai* meliputi beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya pengantin wajib mempersiapkan piduduk sebagai syarat perlengkapan dalam ritual mandi *Bapapai*. Piduduk yang dimaksud adalah menyiapkan beras, ketan, kelapa, telur, dan pisang. Apabila semua perlengkapan sudah dilengkapi prosesi selanjutnya adalah sebelum melakukan ritual mandi *Bapapai* calon pengantin perempuan berhias diri agar disaat hari pernikahan terlihat lebih anggun. Kemudian dalam

¹⁷ Nur Halisa, "Adat Mandi Pengantin Pada Budaya Banjar Di Kota Samarinda Menurut Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2023): 1–16.

rangkaian ritual *Bapapai* selanjutnya adalah menyiramkan air doa dengan disiramkan secara bergantian sebanyak tiga kali, mulai dari bahu kanan, bahu kiri, kepala, dan keseluruhan tubuh. Setelah selesai mandi dilanjutkan dengan prosesi rias. Rangkaian mandi *Bapapai* dilaksanakan oleh pemandi-mandi pengantin, serta dengan bantuan dari keluarga ataupun tetua adat.¹⁸

Ritual mandi *Bapapai* dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kedua pengantin dari gangguan yang tidak dikehendaki dari makhluk ghoib. Selain itu terdapat harapan agar pengantin baru dalam menapaki kehidupan rumah tangga terhindar dari berbagai macam masalah.¹⁹

2. Ritual Mandi *Bapapai* Adat Banjar di Martapura Kalimantan Selatan

Perkawinan menurut adat Banjar di Martapura, Kabupaten Banjar bukan hanya urusan calon pengantin, tetapi merupakan kewajiban bagi kedua orang tua, tetua, tokoh formal dan adat. Diantara ritual dalam pernikahan adat Banjar adalah mandi *Bapapai*. Ritual mandi *Bapapai* merupakan bagian dari rangkaian acara pernikahan, di mana kedua mempelai mandi di depan umum dengan pakaian bahu terbuka menjadi tradisi dan masih dipraktikkan oleh masyarakat Banjar hingga saat ini.

Adapun prosesi siraman pada ritual mandi *Bapapai* dilakukan oleh juru mandi pengantin dan dilakukan oleh anggota keluarga atau sesepuh yang dituakan. Ritual ini biasanya dilakukan sehari sebelum hari perkawinan, waktu pelaksanaan pada sore hari setelah prosesi akad nikah selesai. Adapun perlengkapan ritual mandi *Bapapai* adat Banjar yang disiapkan adalah Air do'a, Mayang pinang, Piduduk, Kain kemben dan kain berwarna kuning, Wadai/kue 40 macam, Kaca, lilin, sisir dan pupur/bedak.

20

Tata cara ritual mandi *Bapapai* dilaksanakan sebagaimana berikut:

¹⁸ Nanda Saputra, "Symbolic Meaning in Traditional Badudus Pangantin Banjar," *LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature* 1, no. 1 (2020): 40–51.

¹⁹ Halisa, "Adat Mandi Pengantin Pada Budaya Banjar Di Kota Samarinda Menurut Hukum Islam."

²⁰ Cucu Widaty and Rahmat Nur, "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 749–57.

- 1) Kedua mempelai (pengantin laki-laki dan perempuan) masing-masing memakai kain kemben dan dipakaikan kain kuning yang khusus diletakkan di bahu pengantin perempuan.
- 2) Kedua mempelai duduk di atas kursi, ditempat yang telah di sediakan. Biasanya tempat prosesi mandi pengantin adalah didepan atau disamping rumah yang bisa dilihat oleh masyarakat.
- 3) Kedua mempelai pengantin disiram dengan air do'a oleh seseorang yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian upacara adat perkawinan, setiap siraman air selalu diiringi dengan membaca Bismillah dan Shalawat.
- 4) Mayang pinang dipecah pada saat prosesi mandi bersamaan dengan mengguyur air di atas kepala pengantin dan si pengantin harus meminum air tersebut secara perlahan-lahan.
- 5) Setelah selesai prosesi mandi pengantin, kain kemben kedua mempelai yang telah basah diganti dengan kain yang kering.
- 6) Kain kemben yang basah tersebut dibuang ke atas atap rumah. Hal tersebut bertujuan untuk menaikkan seri pengantin dan membuang sial ataupun hal-hal buruk.
- 7) Kedua mempelai dibawa masuk kedalam rumah dan duduk di atas tumpukan beberapa helai kain yang telah disusun, mempelai pengantin perempuan dihias dengan dipupuri dengan pupur dingin/basah, disisiri rambutnya serta dikelilingi cermin dan lilin dengan 7 kali keliling.
- 8) Kedua mempelai mencicipi 40 macam kue yang telah disediakan.
- 9) Pembacaan do'a.

Ritual mandi *Bapapai* adat Banjar bertujuan untuk menyucikan jasmani dan rohani kedua pengantin, karena akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia berupa tanggungjawab pernikahan. Secara lahiriah, mandi *Bapaapai* memang hanya menyucikan badan, tetapi makna yang tersirat adalah bahwa calon mempelai siap untuk menyucikan diri lahir dan bathin. Selain itu bertujuan untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan seperti terserang penyakit. Termasuk agar terhindar

dari gangguan dan rintaangan dalam menempuh kehidupan dalam pernikahan.²¹

3. Ritual Mandi *Bapapai* Adat Banjar di Kuala Tungkal Provinsi Jambi

Ritual mandi tolak bala (*Bapapai*) masyarakat Suku Banjar di Kuala Tungkal provinsi Jambi tidaklah berdiri sendiri tetapi menjadi rangkaian dari suatu upacara adat pernikahan, penobatan, kehamilan, bersih-bersih desa dan lain-lain. Ritual tersebut sudah dilakukan secara turun menurun yang dilakukan oleh calon pengantin menjelang acara pernikahan yang dikenal dengan sebutan “*Bepapai*”.²²

Ritual mandi *Bapapai* adat Banjar di Kuala Tungkal dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:

- 1) Tahapan Persiapan. pada tahapan ini pengantin melaksanakan tiga hal yaitu (1) *Betimung*, mandi uap tradisional suku Banjar menggunakan rempah rempah khusus bertujuan agar keringat banyak keluar dari tubuh sehingga badan menjadi segar dan saat bersanding tidak mengeluarkan banyak keringat atau aroma yang tidak sedap. (2) *Bapacar* atau *Bainai*, yaitu menghias kuku dengan daun pacar atau inai. (3) Meminum *Banyu Tawar*, yaitu Air yang sudah diberikan doa oleh tuan guru.
- 2) Ritual mandi *Bapapai*. Tahapan dimulai dari (1) Pengantin di kamarnya didudukkan diatas *lapik* (alas) yang terbuat dari tumpukkan beberapa kain yang dibentuk seperti bintang menghadap ke sajian makanan terdiri dari nasi ketan putih atau kuni berbentuk gunung kecil yang di pucuk gunungannya diletakkan telur rebus, ada sajian bubur merah dan bubur putih yang disajikan dalam piring. Hidangan tersebut memiliki makna simbolik yang syarat dengan unsur spiritual dan nilai-nilai kehidupan bagi pengantin ketika menjalani kehidupan rumah tangga. (2) pengantin menuju tempat ritual mandi *Bapapai*. Perjalanan menuju tempat mandi diiringi dengan *shalawat* yang

²¹ Widaty and Nur.

²² Nur and Jailani, “Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia.”

dipimpin oleh salah seorang tokoh yang memandikan pengantin dan disahuti oleh orang-orang yang menyaksikan prosesi mandi *Bapapai*. (3) Bidan kampung atau *Peiyasan* (tukang rias) menggosok badan pengantin dengan *kasai* (lulur) yang terbuat dari kunyit, jeruk purut dicampur bedak beras. *Kasai* yang digunakan sebelumnya telah tiup dengan bacaan ayat al-Qur'an Surah Yusuf. Kemudian bidan kampung memechkan selubung mayang pinang saat prosesi mandi bersamaan mengguyurkan air di atas kepala pengantin dan memercikkan air menggunakan mayang keatas kepala pengantin sebanyak tiga atau tujuh kali berturut-turut dan diikuti oleh perempuan tua dari keluarga pengantin. Air yang disiramkan secara bergantian adalah terdiri dari air bunga, air yang dibacakan surah yasin, air yang dibacakan doa, kemudian diakhiri dengan membilasnya dengan air bersih. Selanjutnya penganti kembali didudukkan ketempat semula dikamar untuk dilakukan ritual *Baiyas* (berias). Dalam ritual ini ada aktifitas *belarap* (mencukur bulu-bulu halus di area dahi, kening, pelipis dan kuduk) dan *becacantung* (membentuk bulu alis mata dengan pensil), kegiatan ini juga dipimpin oleh bidan kampung/tukang rias ditemani oleh perempuan tua di lingkungan keluarga.

- 3) Ritual *Tempung Tawar*. Ritual ini dimulai dengan bercermin, yaitu cermin dan lilin yang menyala dikelilingkan sebanyak tiga atau tujuh kali ketubuh/badan pengantin oleh Bidan kampung dan perempuan tua dari keluarga pengantin masing-masing secara bergantian di iringi dengan bacaan *al-Basmalah* dan *shalawat*. Setelah itu, pengantin mengepal ketan dan memakannya. Sisa gunung ketan dipiring yang dimakan pengantin diperebutkan anak-anak dan orang-orang yang hadir dalam upacara ini. Kemudian pengantin menyalami perempuan-perempuan tua yang telah memandikannya, lalu pengantin perempuan masuk ke dalam kamarnya. Acara ditutup dengan pembacaan doa selamat, sebelum hidangan berupa nasi ketan yang diberi inti kelapa dan gula merah dan kue-kue saji lainnya dihidangkan. Setelah semua

tahapan upacara selesai, pengantin laki-laki dan keluarganya pulang ke rumahnya, jika sebelum ritual mandi *Bapapai* sudah melakukan akad pernikahan.

- 4) Khataman al-Qur'an. Khataman al-Qur'an biasanya dilakukan oleh pengantin perempuan di hari berikutnya waktunya bisa dipagi hari, sore hari atau malam hari. Pengantin perempuan membaca surah Dhuha sampai dengan surah al-Fatihah dan beberapa ayat al-Qur'an lainnya yang diakhiri dengan doa khatam al-Qur'an. Apabila pengantin telah sampai pada bacaan surah ke-105 (al-Fiil) biasanya ramailah anak-anak dan remaja di sekitar itu memperebutkan telur masak sekaligus memakannya. Sebab menurut keyakinan orang Banjar, bagi yang mendapatkan telur masak hasil rebutan ketika mau berakhirnya pengantin perempuan membaca al-Qur'an itu akan menjadi terang hatinya, cepat menjadi pandai membaca kitab suci al-Qur'an. kegiatan ini menunjukkan bahwa pengantin perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai pengantin perempuan dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri sekaligus ibu yang dapat mendidik dan mengajarkan anak-anaknya kelak.²³

Tujuan dari dilaksanakannya ritual mandi *Bapapai* di Kuala Tungkal Provinsi Jambi adalah;

- 1) Sebagai peralihan status menjadi pengantin, atau memutuskan hubungan dengan keadaan atau kehidupan yang sudah lewat dan memastikan atau menerimanya dalam hubungan yang baru.
- 2) Sebagai syi'ar untuk memberi tahu kepada orang-orang sekitar atau sanak famili akan segera dilaksanakan peristiwa pernikahan atau pesta perkawinan.
- 3) Supaya pengantin dilihat orang lebih rupawan dan berwibawa saat bersanding dipelaminan.

²³ Nur and Jailani.

- 4) mempertahankan adat, juga sebagian orang ada yang berpendapat apabila tidak dilakukan acara adat, khawatir/takut terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, dan berharap akan ada berkah apabila telah melaksanakannya.
- 5) Membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan.
- 6) Mengharapkan peristiwa yang akan datang dijalani setelah upacara adat perkawinan dengan selamat dengan melambungkan kelancaran jalannya peristiwa tahapan-tahapan jalannya upacara. Dengan begitu, diharapkan perkawinan nanti berjalan langgeng, sakinah mawaddah wa rahmah.²⁴

4. Ritual Mandi *Bapapai* Adat Banjar di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

Masyarakat banjar daerah kabupaten Tabalong memiliki keyakinan kuat terhadap ritual mandi *Bapapai*. Bagi keturunan *Tutus Buaya* dan *Tutus Mayang* ritual tersebut harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan diyakini akan terjadi hal-hal mistis.

Terdapat ritual khusus pada keturunan *Tutus Buaya* sebelum pelaksanaan ritual mandi *Bapapai*. Biasanya 2 hari sebelum acara perkawinan dilakukan keluarga yang melangsungkan acara tersebut akan memasak ketan dan menyediakan pisang talas ketika kedua bahan makanan tersebut sudah siap maka akan dipanggil tetua dari keluarga dan akan diminta untuk membacakan doa. Setelah pembacaan doa selesai ketan dan pisang talas tersebut akan dilarutkan ke sungai. Hal tersebut dilakukan sebagai maksud untuk memberikan sesembahan untuk tutus buaya. Demikian juga dengan keturunan *Tutus Mayang*, terdapat perbedaan dalam hal bahan yang digunakan untuk perlengkapan ritual mandi. Keturunan mayang tidak bisa sembarangan dalam penyediaan bahan, walaupun bahan itu sama pasti ada perbedaan dengan warna atau cara mendapatkan bahan tersebut. Walaupun secara umum terlihat sama tetapi nilai di dalamnya di anggap berbeda. Dalam pelaksanaan tradisi juga terdapat mantra-mantra khusus

²⁴ Nur and Jailani.

yang hanya diketahui oleh orang tua atau sepuh dari keluarga keturunan mayang tersebut, dan tidak boleh sembarangan memberitahukan kepada orang lain.²⁵

Sebelum pelaksanaan ritual mandi *Bapapai* dilaksanakan, tempat yang akan dipakai ketika prosesi harus diletakkan *piduduk* 7 atau 5 hari sebelum pelaksanaannya. *Piduduk* juga diletakkan diberbagai tempat seperti dikamar pengantin, dan dibawah kursi yang akan dijadikan tempat pengantin bersanding ketika acara perkawinan. *Piduduk* diletakkan oleh orang tua atau sepuh keluarga dari calon pengantin.

Adapun isi *piduduk* adalah:

- 1) Beras putih biasa dan beras ketan: melambangkan citra rezekki yang halal
- 2) Beras ketan: melambangkan pengharapan keselamatan
- 3) Kelapa: melambangkan Bahasa
- 4) Pisang: melambangkan banyak manfaat bagi kehidupan
- 5) Gula merah: melambangkan tata laku persaudaraan
- 6) Telur ayam: melambangkan harapan
- 7) Kopi pahit dan manis: melambangkan proses kehidupan
- 8) Jeruk nipis dan daun jariangau: melambangkan hasil pemberian alam
- 9) Bawang tunggal: melambangkan kekuatan generasi
- 10) Benang dan jarum: melambangkan kesediaan menelusuri dan menyulam masa depan
- 11) Lilin: melambangkan cahaya
- 12) Benda tajam (silet, pisau): melambangkan citra wibawa yang karismatik dan berpegang pada keyakinan yang teguh.

Prosesi selanjutnya adalah ritual mandi *Bapapai* yang sebelumnya diawali dengan prosesi membuang *kalisan* untuk pengantin lelaki dan *bahias* untuk pengantin perempuan. Setelah itu kedua pengantin akan diminta untuk mengganti pakaian mereka dengan sarung panjang atau yang biasa disebut *tapih bahalai*. Bisa juga disesuaikan seperti pakaian yang

²⁵ Maulida Hidayah, "Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan *Piduduk* Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong," 2022.

bernuansa islam seperti pengantin wanita tetap memakai baju berlengan panjang yang dilapisi dengan sarung diluarnya dan memakai jilbab. Kedua pengantin juga dipakaikan baju dari bunga melati. Kemudian kedua pengantin dibawa keluar rumah untuk menuju tempat pelaksanaan mandi *Bapapai*. Tempat pelaksanaannya tidak harus di luar rumah boleh di dalam rumah asalkan tanah yang dijadikan tempat pelaksanaannya tidak lembek dan kotor.

Ketika kedua pengantin keluar dari kamar atau rumah menuju tempat pelaksanaan tradisi badudus akan diiringi dengan orang tua pengantin. Ketika sampai di tempat masyarakat menunggu untuk menyaksikan prosesi ritual mandi *Bapapai* akan menyambut dengan sholawat sebagai bentuk harapan yang baik untuk kedua pengantin. Kemudian kedua pengantin duduk berdampingan di dalam pagar mayang yang terbuat dari bahan-bahan berikut:

- 1) Tebu 4 batang: sebagai tiang dari empat sudut pagar mayang
- 2) Benang kuning: sebagai penghubung tali dari satu sudut kepada sudut yang lain.
- 3) Kue tradisional 41 jenis diantaranya terdiri dari kue kering seperti cucur, cincin, ada pula kue basah seperti apam, dodol, wajik, pais pisang, pisang begula, kelelepon serta buah pisang.

Setelah kedua pengantin berada di dalam pagar mayang mereka duduk secara berdampingan dan mempelai perempuan memangku mayang pinang berwarna putih atau hijau. Para orang tua yang sudah sepuh atau disebut dengan bidadari, biasanya terdiri dari 3,5, atau 7 orang mulai berniat dalam hati untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan untuk kedua pengantin dan diakhiri dengan membaca “*berkat do'aku Laa ilaha illallah Muhammadurrasulullah.*” Setelah itu akan mulai menyirami kedua calon pengantin dengan air yang sudah disiapkan. Adapun air atau bahan utama yang disiapkan untuk ritual mandi *Bapapai* diantaranya adalah::

- 1) Air biasa yang sudah dicampur dengan bunga-bunga yang harum
- 2) Air sungai didaerah mempelai pengantin tinggal.

- 3) Air kelapa muda, dan
- 4) Air mayang pinang berwarna putih atau hijau.

Biasanya air yang telah disiapkan disiramkan oleh bidadari pada kedua pengantin secara bergantian, siraman pertama di bacakan *basmallah* siraman selanjutnya dibacakan *sholawat* sebagai bentuk keberkahan untuk kedua pengantin. Setelah para bidadari menyiramkan air secara bergantian dilanjutkan oleh orang tua pengantin untuk memberikan siramannya sebagai bentuk keikhlasan untuk melepas anaknya untuk melanjutkan hidupnya dengan berumah tangga.

Air yang digunakan pada siraman pertama adalah air yang berada pada tempat besar yang sudah dicampur dengan bunga-bunga harum, setelah itu mayang pinang yang berwarna putih yang sudah dipangku oleh pengantin perempuan diambil oleh bidadari dan diletakkan diatas kepala kedua pengantin secara bergantian. Setelah mengalirkan air yang dimandikan pada mayang pinang yang berada di atas kepala kedua pengantin, mayang pinang akan dipecahkan di atas kepala pengantin laki-laki. Setelah dipecahkan mayang pinang akan dikeluarkan dari kelopaknyanya dan kembali diletakkan di atas kepala mempelai pengantin secara bergantian dengan memercikkan atau disebut dengan ritual mandi *bapapai* menggunakan air kelapa muda dan air sungai.

Setelah semua air sudah disiramkan pada kedua pengantin, sisa air pada tempat besar biasanya diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang sudah menyaksikan prosesi mandi *Bapapai*, kemudian airnya digunakan mencuci wajah atau dimandikan pada anak mereka. Masyarakat percaya bahwa air sisa prosesi ritual mandi *Bapapai* akan membuat wajah semakin cantik seperti mempelai pengantin perempuan. Demikian juga dengan mayang pinang dan kue 41 jenis yang digantung pada pagar mayang juga direbutkan oleh masyarakat sekitar.

Prosesi ritual selanjutnya adalah kedua pengantin tidak boleh masuk ke dalam rumah sebelum melepas sarung yang digunakan untuk mandi *Bapapai*. Prosesi melepas pakaian yang digunakan untuk mandi dilakukan

disamping pagar mayang tentunya tetap menjaga batas aurat dengan ditutupi oleh para bidadari menggunakan sarung lain mengelilingi pengantin secara bergantian. Sarung yang basah dipakai ketika prosesi ritual mandi *Bapapai* akan dilempar ke atas atap rumah pengantin dan akan diambil ketika rangkaian acara perkawinan nanti selesai.

Rangkaian ritual selanjutnya adalah ritual *Becarmin*. Kedua mempelai pengantin kembali duduk berdampingan dan duduk di atas tapih berlapis-lapis yang sudah disiapkan oleh para anggota keluarga. Selanjutnya para bidadari duduk disamping kedua mempelai pengantin dan salah satunya akan mengambil lilin dan cermin. Lilin akan dinyalakan di atas cermin lalu dikelilingkan pada kedua calon mempelai pengantin sebanyak 7 kali. Ritual ini disebut juga dengan ritual bacarmin sebagai simbol 7 lapisan langit, yang melambangkan sebagai manusia harus berkaca atau intropeksi diri untuk mengingat dirinya bukan yang paling hebat.

Ritual terakhir adalah pembacaan doa keselamatan, pada acara ini harus menyediakan kue 41 jenis seperti pada pagar mayang, termasuk menyediakan kokoleh putih, kokoleh merah, bubur kekicak putih, bubur kekicak merah, dan lakatan. Pembacaan doa selamat biasanya dilakukan oleh salah satu bidadari. Setelah pembacaan doa selesai, sajian kue dan bubur tadi harus dirasakan oleh kedua calon mempelai pengantin terlebih dahulu, jika kedua calon pengantin sudah mencicipi masyarakat dan orang yang berhadir juga bias menikmati sajian yang sudah di sediakan. Hal tersebut sebagai bentuk syukur atas rahmat serta berkah yang sudah diberikan Allah Swt sehingga acara dapat berjalan lancar.

Adapun tujuan dilaksanakannya mandi *Bapapai* dikabupaten Tabalong adalah:

- 1) Pembersihan diri secara fisik dan batin. Pembersihan secara fisik dilakukan seperti mandi pada umumnya yang dilakukan sehari-hari, sedangkan pembersihan secara batin sesuai dengan bacaan-bacaan yang dibacakan ketika pelaksanaan tradisi ini berlangsung diantaranya membaca shalawat dan ayat-ayat al-Qur'an.

- 2) Bentuk kehormatan terhadap tokoh-tokoh kerajaan Banjar.
- 3) Bentuk harapan dan doa agar terbebas dari hal-hal yang mengganggu lancarnya acara perkawinan.²⁶

BAB V. PEMBAHASAN

Perkembangan zaman pada saat ini sangat berpengaruh terhadap adat istiadat yang berlaku pada masyarakat. Termasuk tradisi ritual mandi *Bapapai*. Tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Banjar yang mengalami perubahan serta pergeseran, seperti ditambahkannya niat karena Allah SWT dan doa-doa serta sholawat dalam pelaksanaannya, ada pula beberapa tahap prosesi tidak lagi dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa informan yang mempercayai tradisi ritual mandi *Bapapai* dilaksanakan oleh masyarakat Banjar tetapi tidak mengetahui makna yang ada di dalam tradisi ritual tersebut. Ada juga yang mempercayai tradisi ritual tersebut tetapi tidak mewajibkan untuk selalu dilaksanakan. Dan terdapat juga masyarakat Banjar yang meyakini bahwa tradisi mandi *Bapapai* harus dilaksanakan, sebab jika tidak dilaksanakan akan berdampak ketidak baikan pada mempelai pengantin terutama jika mereka masih termasuk keturunan yang harus melaksanakan ritual tersebut seperti pada masyarakat Banjar yang masih memiliki keturunan jalur *Tutus Buaya* dan *Tutus Mayang*.

Secara umum ritual mandi *Bapapai* Adat Banjar bertujuan untuk membersihkan diri mempelai pengantin secara jasmani dan rohani. Tujuan tersebut dalam perspektif norma islam adalah salah satu cara untuk pembersihan diri dengan cara bersuci, atau dikenal dengan istilah Thaharah.

Adapun thaharah terbagi menjadi 2 macam, yaitu Thaharah Ma'nawiyah dan Thaharah Hissiyah. Thaharah Ma'nawiyah adalah bersuci secara rohani. Artinya seseorang perlu membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, riya dan sifat lainnya yang dibenci Allah SWT. Thaharah Ma'nawiyah berkaitan dengan Thaharah Hissiyah karena

²⁶ Hidayah.

sebelum Thaharah Hissiyah dilakukan, hendaknya diri dalam keadaan bersih dan suci terlebih dahulu dari segala penyakit hati. Sedangkan Thaharah Hissiyah yaitu bersuci secara jasmani atau membersihkan seluruh tubuh dari sesuatu yang kiranya terdapat hadats atau najis. Ritual mandi *Bapapai* dilaksanakan sebelum acara perkawinan, bertujuan agar mempelai pengantin dapat memulai berumah tangga dan menjalani ibadah terpanjang hendaknya mereka bersuci dahulu dari segala hadats dan najis salah satu caranya dengan tradisi ritual mandi *Bapapai*.²⁷

Norma Islam mengatur cara membersihkan diri dari hadast dengan tiga cara yaitu wudhu, tayammum dan mandi. Wudhu secara etimologi, berasal dari shigat yang artinya bersih. Adapun secara syara' wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktifitas yang dimulai dengan niat, membasuh wajah, kedua tangan dan kaki serta menyapu kepala. Sedangkan makna tayamun secara harfiah adalah niat, tujuan atau maksud. Sedangkan secara istilah tayamum berarti tujuan menggunakan debu dengan mengusap muka dan dua tangan dengan niat untuk melaksanakan sholat dan yang lainnya. Adapun Mandi Wajib berasal dari bahasa arab yakni *Al-Ghuslu* yang berarti membasuh atau mencuci. Sedangkan menurut syara' adalah meratakan siraman air keseluruhan tubuh dari ujung rambut sampai telapak kaki untuk menghilangkan hadast besar.²⁸

Tradisi ritual mandi *Bapapai* yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Indonesia dalam perspektif norma islam merupakan sarana dalam berikhtiar kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan dan kelancaran melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua, bidadari, dan para masyarakat yang berhadir. Selain itu ritual mandi *Bapapai* adat Banjar terdapat doa-doa menggunakan ayat-ayat dari al-Qur'an seperti surah yasin dan surah yusuf pada air yang digunakan untuk mandi *Bapapai*. Bahkan pada prosesi ritual mandi *Bapapai* bisanya pengantin

²⁷ Hidayah.

²⁸ Khoirotunnisa Khoirotunnisa and Hayumuti Hayumuti, "Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam Menggunakan Metode Resitasi Pada Materi Thaharah Di Kelas Vii Smp Muhammadiyah 10 Surabaya," *TADARUS* 8, no. 2 (2019).

perempuan melaksanakan kegiatan betamat (khatam) al-Qur'an. Mempelai pengantin disarankan juga membaca surah beberapa surah pilihan seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Ayat Seribu Dinar, dan Sholawat Nabi.²⁹

Mandi pengantin dalam masyarakat Banjar menunjukkan bahwa kecemasan dan ketakutan terhadap sesuatu yang mengganggu kehidupan rumah tangga dapat diatasi dengan cara menghormati nilai-nilai sakralitas yang terdapat dalam masyarakat yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Masyarakat Banjar berpegang teguh pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenarannya, untuk menjadi pegangan hidup yang akan diwariskan secara turun-temurun. Mandi pengantin menjadi salah satu media bagi masyarakat Banjar untuk menghindari gangguan makhluk ghaib yang akan mengganggu resepsi perkawinan dan kehidupan rumah tangga pengantin kelak. Mandi pengantin dilakukan dengan tujuan untuk membentengi diri dari berbagai gangguan makhluk ghaib.

Ritual mandi pengantin memiliki tiga fungsi, pertama; menghubungkan manusia dengan sang pencipta. Mandi pengantin dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta apabila dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan masyarakat tidak menjadikan mandi pengantin sebagai sarana untuk menghindari gangguan makhluk ghaib. Mandi pengantin hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan untuk si pengantin. Adapun do'a yang dibacakan sebagai penutup dalam rangkaian tradisi mandi pengantin adalah doa memohon keselamatan dunia dan akhirat. kedua; sebagai media untuk mematuhi norma-norma sosial di tengah masyarakat. Ritual dapat bertindak untuk menciptakan hubungan sosial dan menegakkan norma sosial diantara anggota masyarakat. Tradisi mandi pengantin hanya ada dalam perkawinan adat Banjar dan tradisi ini telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, sehingga generasi selanjutnya hanya mengikuti apa yang telah diwariskan. Dalam pelaksanaannya masyarakat akan saling

²⁹ Hidayah, "Makna Simbol Komunikasi Ritual Pada Tradisi Badudus Suku Banjar."

bekerjasama dan tolong-menolong untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar mandi pengantin dapat terlaksana dengan baik. Ketiga; menolak suatu ketakutan dan kecemasan, dengan dilaksanakannya mandi pengantin, masyarakat Banjar percaya bahwa acara resepsi pengantin akan berjalan dengan baik dan mandi pengantin juga dijadikan sebagai instrumen ketahanan rumah tangga.³⁰

BAB. IV PENUTUP

Pelaksanaan ritual mandi *Bapapai* Adat Banjar di Indonesia memiliki ragam cara, baik ragam waktu, ragam tata caranya atau beragam orang yang harus melaksanakannya. Ragam waktu yang dimaksud adalah pelaksanaan mandi *Bapapai* Adat Banjar bisa dilaksanakan beberapa hari sebelum acara pesta perkawinan seperti sehari, dua hari atau tiga hari sebelum pesta perkawinan. Sedangkan mengenai tata cara pada masing-masing daerah memiliki runtutan tata cara yang beragam tidak harus sama, seperti bisa dilakukan sendiri dirumah masing-masing mempelai kalau belum melaksanakan akad nikah, dan bisa juga dilaksanakan dirumah mempelai perempuan secara bersamaan jika sudah dilaksanakan akad nikah. Begitu juga bahan-bahan perlengkapan yang digunakan untuk ritual mandi *Bapapai* memiliki ragam yang berbeda sesuai dengan kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang tua dilingkungan keluarga. Adapun siapa yang harus melaksanakan ritual mandi *Bapapai* juga beragam, ada hanya ikut-ikutan karena merasa dari keturunan suku Banjar, namun ada juga beberapa keturunan orang Banjar yang harus melaksanakan ritual mandi *Bapapai* seperti orang Banjar keturunan *Tutus Buaya* dan keturunan *Tutus Mayang*.

Adapun tujuan pelaksanaan mandi *Bapapai* Adat Banjar di Indonesia salah satunya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membersihkan diri baik secara jasmani maupun rohani. Tujuan tersebut dalam perspektif norma Islam tidaklah bertentangan dengan Islam sebab dalam islam terdapat

³⁰ Nurmasitah Nurmasitah and Muliono Muliono, "Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 10–20.

ajaran thaharah, yaitu membersihkan diri dari hal-hal yang kotor seperti najis yang ada pada tubuh. Selain itu diantara tujuan mandi *Bapapai* adalah terkandung harapan dan doa yang baik untuk kedua mempelai pengantin, oleh karenanya dalam prosesi ritual mandi *Bapapai* terdapat doa-doa yang dibacakan bahkan salah satu air yang digunakan dalam mandi dibacakan surah yasin, termasuk ada kegiatan khatam al-Qur'an. Selain itu terdapat tujuan yang pokok yaitu sebagai simbol keikhlasan kedua orang tua dalam melepaskan putrinya untuk menjalani kehidupan baru bersama suaminya. Dalam perspektif norma islam terdapat syarat pernikahan yaitu syarat adanya wali nikah, dalam syarat ini terkandung tujuan adanya kerelan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang akan menikahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Athiyyah, Jamaluddin. "Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syariah." *Dar Al-Fikr, Damaskus*, 2001.
- Febyola, Febyola, Jenny Sista Siregar, and Lilis Jubaedah. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Di DKI Jakarta." *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 12965–75.
- Halisa, Nur. "Adat Mandi Pengantin Pada Budaya Banjar Di Kota Samarinda Menurut Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2023): 1–16.
- Hidayah, Maulida. "Makna Simbol Komunikasi Ritual Pada Tradisi Badudus Suku Banjar." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2023): 131–47.
- . "Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong," 2022.
- Khoirotunnisa, Khoirotunnisa, and Hayumuti Hayumuti. "Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam Menggunakan Metode Resitasi Pada Materi Thaharah Di Kelas Vii Smp Muhammadiyah 10 Surabaya." *TADARUS* 8, no. 2 (2019).
- Mentayani, Ira, and Dila Nadya Andhini. "Tipologi Dan Morfologi Arsitektur Suku Banjar Di Kal-Sel." *INFO-TEKNIK* 8, no. 2 (2007): 114–22.
- Nur, Nurhasanah, and Muhammad Syahrani Jailani. "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 287–308.
- Nurcholis, Moch. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8,

- no. 1 (2020): 1–18.
- Nurmasitah, Nurmasitah, and Muliono Muliono. “Ritual Mandi Pengantin: Kecemasan, Harapan Dan Tafsir Simbolis Tentang Masa Depan.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 10–20.
- Rahman, Nur Imami. “تقليد بغافاي في عادة النكاح البنجاري بمدينة كاسوغان كالمنتان الوسطى عند نظرية العرف.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa’adah, and Abdul Wahab. “Women’s Rights in Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768–90.
- Saputra, Nanda. “Symbolic Meaning in Traditional Badudus Pangantin Banjar.” *LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature* 1, no. 1 (2020): 40–51.
- Sertiawan, Nerisa, and Nuriza Dora. “Ritual Badudus, Kearifan Lokal Dan Pendidikan Pernikahan Suku Banjar Di Labuhanbatu.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 245–74.
- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid. “Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In Book Of Nahwa Taf’ili Maqashid Sharia By Jamaluddin Athiyyah.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–34.
- Suryadikara, Suliati, and Djantera Kawi. *Geografi Dialek Bahasa Banjar Hulu*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.
- Suryatin, Eka. “SATUAN EKSPRESI DALAM ACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR.” *Mlangun: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan* 18, no. 2 (2021): 133–44.
- Susanto, Rizki, and Mera Muharani. “Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam.” *JRTIE: Journal of Research And Thought On Islamic Education* 2, no. 2 (2019): 229–43.
- Ubaydi, Hammadi al. “Al-Syâthibî Wa Maqâshid Al-Syarî’ah.” *Tripoli: Lajnah Al-Huffadz’alâ Al-Turats Al-Islâmî*, 1992.
- Wardhani, Wulan Putri. “Tinjauan’urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Widaty, Cucu, and Rahmat Nur. “Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 749–57.